

PERAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR

(Laporan Kepolisian Nomor: LP/B/194/III/2020/Jateng/Res.Pati/Sek.TBr)

¹Ardhana Wahyu Anggita*, ²R. Sugiharto

^{1,2} Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

*Corresponding Author:
ardhanawahyu00@gmail.com

Abstrak

Sekarang ini pelaku kejahatan pencurian khususnya pencurian kendaraan bermotor semakin meningkat, karena pemberian sanksi yang diberikan kepada pelaku pencurian kendaraan bermotor dinilai kurang berat, sehingga banyak pelaku yang sudah bebas mengulangi kembali perbuatan tersebut. Tujuan penelitian tersebut untuk mengetahui peran serta tanggung jawab Kepolisian dalam menegakkan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor serta untuk mengetahui kendala dan solusi pihak Kepolisian dalam menegakkan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu penelitian dimana penelitian tersebut menekankan pada ilmu hukum serta penelitian lapangan. Spesifikasi penelitian hukum yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi), lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan yaitu Peran Serta Tanggung Jawab Kepolisian Dalam Menegakkan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor, yaitu dengan cara melakukan tugas dari kepolisian itu sendiri yaitu dengan melakukan proses penyidikan. Kendala dan solusi pihak kepolisian dalam menegakkan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yaitu alat bukti yang belum mencukupi, Objek barang bukti pencurian yang belum ditemukan, serta tersangka tidak ada di tempat, melarikan diri, tidak memiliki tempat tinggal yang tetap atau identitasnya yang tidak jelas. Untuk mengatasi problematika yang terjadi kepolisian kabupaten pati melakukan penyidikan lebih lanjut dan lebih teliti lagi untuk mencarinya, bisa dengan cara membagi kelompok agar kerjanya lebih efektif dan efisien serta bekerja sama dengan kepolisian wilayah dimana tersangka berada untuk menangkap dan memeriksa tersangka..

Kata Kunci: Peran Kepolisian, Pencurian, Tindak Pidana.

Abstract

Nowadays, the perpetrators of theft crimes, especially motor vehicle theft, are increasing, because the sanctions given to perpetrators of motor vehicle theft are considered not severe enough, so that many perpetrators are free to repeat the act. The purpose of this study is to determine the role and responsibility of the Police in enforcing criminal law against perpetrators of motor vehicle theft and to determine the obstacles and solutions of the Police in enforcing criminal law against perpetrators of motor vehicle theft. The research method uses a sociological legal approach, namely a study where the research emphasizes legal science and field research, but besides that it also links the legal rules that apply in society. The specification of the legal research that will be used in this writing is descriptive research, namely research that aims to obtain a complete picture (description) of the legal conditions that apply in a particular place. Based on the results of the study, it can be concluded that the Role and Responsibility of the Police in Enforcing Criminal Law Against Perpetrators of Motor Vehicle Theft, namely by carrying out the duties of the police themselves, namely by conducting an investigation process. The obstacles and solutions of the police in enforcing criminal law against perpetrators of motor vehicle theft are insufficient evidence, the object of evidence of theft that has not been found, and the suspect is not there, has run away, does not have a permanent residence or his identity is unclear. To overcome the problems that occur, the Pati district police are conducting further and more thorough investigations to find it, this can be done by dividing groups so that their work is more effective and efficient and working together with the regional police where the suspect is located to arrest and examine the suspect.

Keywords: *Role of Police, Theft, Crime.*

1. PENDAHULUAN

Persoalan kejahatan merupakan kejadian yang paling menyolok terjadi dirasakan oleh masyarakat beberapa tahun ini. Rasa ketentraman dan kesejahteraan masyarakat sedikit banyak terganggu. Gangguan ini misalnya berasal dari isu-isu, dari berita-berita, di samping itu dapat diketahui dari kenyataan- kenyataan yang sedang terjadi pada saat ini. Tentu saja keadaan mencekam dan tidak aman tersebut dapat mengakibatkan timbulnya berbagai reaksi dari masyarakat, apakah reaksi itu berupa upaya untuk menghindarkan diri dari kenyataan, berusaha memberantasnya, atau reaksi yang berupa tindakantindakan balasan terhadap berbagai penyimpangan atau kejahatan yang terjadi itu (Kartono, 2007). Menurut KUHP pencurian adalah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan cara melawan hukum, dan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Pasal 362 KUHP.

Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur Pasal 362 KUHP terdiri dari unsur subjektif yaitu dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum dan unsur-unsur objektif yakni, barang siapa, mengambil, sesuatu benda dan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain (P.A.F Lamintang dan Lamintang, 2013). Agar seseorang dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana pencurian, orang tersebut harus terbukti telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan Pasal 362 KUHP (P.A.F Lamintang dan Lamintang, 2013).

Soerjono Soekanto mengemukakan pendapatnya bahwa kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh sebagian warga masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang. Ini berarti bahwa kejahatan merupakan suatu “cap” yang diberikan terhadap perikelakuan perikelakuan tertentu dari manusia. “Cap” mana

diberikan oleh pihak-pihak lain (Soekanto, 1981). Menurut Sue Titus Reid, bagi suatu perumusan hukum tentang kejahatan, maka hal-hal yang perlu diperhatikan adalah antara lain kejahatan adalah suatu tindakan atau *omissi*. Dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan, jika merupakan kewajiban hukum untuk bertindak dalam kasus tertentu. Disamping itu harus ada niat jahat (*criminal intent, mens rea*), merupakan pelanggaran hukum pidana yang dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum, yang diberi sanksi oleh negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran. Menurut Sutherland, ciri pokok dari kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara oleh karena merupakan perbuatan yang merugikan negara dan terhadap perbuatan itu negara beraksi, dengan hukuman sebagai suatu upaya pamungkas (Soekanto, 1982). Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana terdapat bermacam-macam kejahatan yang dituangkan dalam judul-judul dan merupakan bagian-bagian dari Buku II sebagai bentuk penggolongan tindak pidana secara kualitatif oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Dalam bermacam-macam kejahatan itu, salah satu diantaranya adalah kejahatan terhadap harta kekayaan (harta benda). Kejahatan pencurian dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, yang mana perbuatannya telah merugikan orang lain seperti yang diatur dalam KUHP pada Bab XXII tentang Pencurian yaitu Pasal 362. Pencurian juga dapat dikatakan kejahatan terhadap harta kekayaan berupa perkosaan atau penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas harta benda milik orang lain (bukan milik tertindak), dimuat dalam buku II KUHP, yaitu: tindak pidana pencurian, pemerasan, penggelapan barang, penipuan, merugikan orang berpiutang dan berhak, dan penghancuran atau pengrusakan barang, dan penadahan (*begunsting*).

Sekarang ini pelaku kejahatan pencurian khususnya pencurian kendaraan bermotor semakin meningkat, karena pemberian sanksi yang diberikan kepada pelaku pencurian kendaraan bermotor dinilai kurang berat, sehingga banyak pelaku yang sudah bebas mengulangi kembali perbuatan tersebut (Hartanto et al., 2015). Sekian banyak harta benda yang dimiliki orang, kendaraan bermotor khususnya sepeda motor adalah salah satu diantara harta benda yang sering menjadi objek sasaran aksi pencurian. Hal ini tidak lain disebabkan oleh kendaraan bermotor yang sampai saat ini masih merupakan barang dengan nilai ekonomis yang relatif tinggi. Faktor ini merupakan salah satu penyebab tindak pidana pencurian sepeda motor dari dahulu sampai sekarang selalu meningkat.

Pencurian kendaraan bermotor ini cukup sulit untuk diselesaikan, karena dalam melakukan aksinya para pencuri kendaraan bermotor ini terdiri dari suatu jaringan operasi yang meliputi lebih dari satu kota, jaringan tersebut dikelola secara profesional, rapi dan terorganisasi. Ini terbukti dari cara menghilangkan jejak dari para pelaku pencurian kendaraan bermotor yang menghilangkan jejak pencurian tersebut dengan jalan menghilangkan identitas dari kendaraan bermotor hasil pencurian yaitu dengan menghilangkan nomor rangka kendaraan bermotor dan menghilangkan nomor mesin atau dengan cara menjual blok mesinnya saja, menjual tanki bensinnya saja dan lain sebagainya. Tindak pidana pencurian merupakan suatu perbuatan yang melanggar norma-norma pokok atau dasar yang hidup di masyarakat, yaitu norma agama dan norma hukum. Agama manapun akan melarang suatu tindakan pencurian karena hal tersebut merupakan suatu dosa yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelakunya di dunia dan akhirat. Hukum positif yang berlaku di suatu Negara juga melarang hak-hak pribadi dari setiap orang, salah satunya adalah hak untuk memiliki setiap benda (Putra, 2014).

Kendaraan bermotor merupakan sarana transportasi dengan mobilitas tinggi, oleh karena kendaraan bermotor dapat dengan mudah dipindah tempat dari satu tempat ke tempat lain dengan mengandalkan kecanggihan mesin. Kendaraan bermotor juga dengan mudah berpindah tangan dari satu tempat ke tempat lain dengan mengandalkan kecanggihan mesin. Kendaraan bermotor juga dengan mudah berpindah tangan dari satu orang ke orang yang lain karena hampir setiap orang bisa mengoperasikan kinerja dari benda ini. Oleh karena itu kejahatan pencurian kendaraan bermotor merupakan jenis kejahatan yang mempunyai mobilitas tinggi.

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang memegang peranan penting dalam Negara. Polisi sebagai lembaga penegak hukum, memiliki tugas yaitu memelihara keamanan dan ketertiban dalam negeri serta memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam hal penegakan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana. Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, anggota Polri diikat oleh Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan khusus yang harus ditaati dalam berperilaku, yaitu pada Pasal 15 ayat (1), Pasal 15 ayat (2), dan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan mengenai larangan-larangan seperti pada Pasal 13 dan Pasal 16 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sebagaimana diketahui pada pokoknya penyelesaian terhadap tindak pidana melalui hukum acara pidana terdiri dari tindakan penyelidikan, tindakan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di muka persidangan pengadilan serta pelaksanaan pemidanaan di lembaga pemasyarakatan.

Penyelidikan menurut ketentuan Pasal 1 butir 5 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Selanjutnya dalam Pasal 1 butir 2 dirumuskan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa tindakan penyelidikan dan penyidikan merupakan proses paling awal dari keseluruhan rangkaian proses dalam hukum acara pidana. Tindakan penyelidikan dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, demikian juga dengan tindakan penyidikan. Mengingat tindakan penyelidikan dan penyidikan merupakan tindakan awal dalam suatu proses acara pidana, pelaksanaan tindakan ini dengan obyek manusia, wujud perbuatan dari penyelidikan dan penyidikan berupa tindakan polisional yang sudah menyentuh hak-hak asasi manusia. Karena adanya berbagai upaya paksa, maka masalah ini cukup menarik untuk diadakan suatu penelitian. Terlebih lagi tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap pencurian kendaraan bermotor khususnya di daerah Kabupaten Pati dengan mempertimbangkan permasalahan-permasalahan yang melekat padanya.

Tujuan dari penelitian ini yaitu: 1) untuk mengetahui peran Kepolisian dalam penegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. 2) untuk mengetahui kendala dan solusi Kepolisian dalam penegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

2. METODE

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Sosiologis yaitu menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya (Soekanto, 2005). Penggunaan metode pendekatan yuridis sosiologis dalam penelitian hukum ini disebabkan karena permasalahan yang diteliti erat kaitannya dengan faktor yuridis dan sosiologis. Objek masalah yang diteliti disini tidak hanya menyangkut permasalahan yang berdasarkan Pasal yang ada, melainkan masalah yang diteliti juga berkaitan dengan faktor sosiologis.

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yang berarti untuk menggambarkan gejala atau peristiwa yang terjadi dalam masyarakat dengan tepat dan tentunya jelas. Menurut Soerjono, deskriptif yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin dengan manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya (Soekanto, 2005). Kemudian mampu memberikan data yang lengkap mengenai permasalahan yang terjadi, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta teori yang relevan dengan perundang-undangan dan permasalahan yang terjadi secara nyata kemudian dikumpulkan melalui data-data yang diperoleh, diolah, serta disusun secara teori yang ada untuk mendapatkan pemecahan masalah sesuai ketentuan yang telah berlaku.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Kepolisian Dalam Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor

Penelitian ini penulis terfokus pada penelitian yang dilakukan oleh kepolisian, karena dalam bidang hukum pidana, Kepolisian merupakan aparat penegak hukum yang bertugas memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum, memelihara keselamatan negara serta keselamatan masyarakat termasuk memberi perlindungan dan pertolongan dan memberi serta mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap segala bentuk-bentuk peraturan. Oleh karena itu polisi bertujuan untuk mengayomi masyarakat, hendaknya melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang, agar pelaksanaan tugas kepolisian tidak menyimpang sehingga masyarakat tidak selalu menyalahkan petugas Kepolisian apabila ada hal-hal yang sifatnya berada diluar dari fungsi dan wewenang polisi itu sendiri. Salah satu peran dan tanggung jawab yang dimiliki Kepolisian adalah melakukan penyidikan terhadap suatu yang dianggap peristiwa tindak pidana.

Pasal 1 butir 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merumuskan pengertian penyidikan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat kepolisian sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangka atau pelaku tindak pidananya.

Penyidikan merupakan salah satu tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia dalam rangka pelaksanaan penegakan hukum yang didasarkan pada ketentuan Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sementara dalam kaitannya dengan Polri sebagai penyidik didasarkan kepada ketentuan

Pasal 14 ayat (1) huruf (g) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sampai saat ini tindak pidana pencurian yang terjadi di Kabupaten Pati masih cukup tinggi khususnya di daerah Hukum Kepolisian Polres Pati, dan kasus tindak pidana pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang paling sering terjadi di kota-kota besar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota Penyidik Satreskrim Polres Pati menyatakan bahwa penyidikan pada tahun 2022 tentang pencurian yaitu:

- a. Melakukan pemeriksaan terhadap para saksi-saksi untuk memenuhi unsur dalam pasal pencurian, Penyidik harus membuktikan terlebih dahulu pelaku pencurian tersebut.
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap pelaku pencurian. Tujuannya agar penyidik mengetahui apakah benar pelaku melakukan Tindakan pencurian tersebut sendiri atau mempunyai jaringan.

Pada kasus pencurian yang terjadi di tahun 2022, tersangka EP, yang terbukti telah melakukan pencurian kendaraan bermotor, terdapat barang bukti yaitu sebuah kendaraan bermotor jenis sepeda motor, dimana sepak terjangnya selama ini berspesialisasi dalam pencurian kendaraan bermotor roda dua, Kepolisian akhirnya menangkap EP, seorang warga Dukun Krajan, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus. Dia telah ditetapkan tersangka atas sejumlah laporan kasus pencurian yang masuk ke Polres Pati.

Modus pencurian yang dilakukan oleh EP diantaranya telah mengintai korbannya dengan dimana korbannya melakukan kebiasaan Ketika menyimpan motor kunci dari korban di simpan di dashboard motor. EP pun tak berkilah, dia mengakui perbuatannya. Selama ini dia sudah menggelapkan 3 sepeda motor.

Berdasarkan data yang penulis dapatkan, adapun dalam melakukan penyidikan yang dilakukan oleh pihak Polres Pati terhadap para pelaku yaitu :

- 1) Melakukan penyitaan terhadap barang bukti, barang bukti yang dimaksud adalah mobil hasil curian tersangka.
- 2) Melakukan penangkapan terhadap tersangka, disini pihak kepolisian mencari keberadaan tersangka ke daerah yang diduga pernah ditinggali tersangka.

Proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polres Pati bahwa penyidikan tindak pidana pencurian adalah sama antara tindak pidana lain. Menurut wawancara yang Penulis lakukan dengan Bapak AIPTU Sutrisno SH. Selaku Penyidik Pembantu Polres Pati pada tanggal 13 Mei 2024, proses penyidikan pada tindak Pencurian ini juga melewati beberapa tahapan, yang diantaranya adalah :

1. Adanya Laporan

Penyidikan bisa dilakukan oleh pihak Kepolisian apabila terdapat aduan atau laporan dari masyarakat yang menunjukkan bahwa terdapat tindak pidana pencurian yang berada di sekitar wilayah tempat tinggal seseorang. Tanpa adanya aduan atau laporan pihak Kepolisian tidak dapat melaksanakan wewenangnya sebagai seorang penyidik. Berdasarkan laporan atau aduan tersebut, Bapak AIPTU Sutrisno SH menyatakan pihak

kepolisian melakukan penyelidikan tentang benar atau tidaknya laporan tersebut. dalam perkara Pencurian Kendaraan Bermotor yang dilakukan oleh EP, sang korban yaitu Ibu Sulastri melaporkan kejadian terserbut, maka dibuatlah Laporan Kepolisian Nomor: LP/B/194/III/2020/Jateng/Res.Pati/Sek.TBr tertanggal 12 Maret 2022.

2. Penyelidikan

Bapak AIPTU Sutrisno SH menyatakan bahwa pelaksanaan Penyidikan dapat dilaksanakan ketika penyidik memutuskan bahwa kejadian atau peristiwa tersebut adalah benar peristiwa Tindak Pidana Pencurian, jika memang terbukti bahwa itu tindak pidana Pencurian maka selanjutnya ditingkatkan menjadi Penyidikan dan menemukan tersangka terkait tindak pidana yang dilakukannya. Tetapi harus di ingat bahwa penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri atau terpisah dari fungsi penyidikan.

3. Penyidikan

Jika penyelidikan lebih menekankan kepada pencarian suatu peristiwa tindak pidana, Penyidikan lebih menekankan kepada pencarian alat bukti serta saksi saksi.

Pada proses penyidikan bisa dilakukan dengan cara berikut ini :

a. Pemanggilan

Penyidik dalam melakukan pemanggilan juga harus bertumpu pada pedoman Pasal 1 ayat 26 KUHAP yang mana pemanggilan dilakukan langsung di tempat tinggal orang yang dipanggil, dan harus langsung bertemu sendiri dengan saksi yang dipanggil. Seseorang yang dipanggil dalam proses penyidikan wajib hadir dan tidak boleh di wakikan .

b. Penangkapan

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik untuk membawa Tersangka untuk melakukan proses penyidikan. Penyidik dapat langsung melakukan penangkapan terhadap tersangka di karenakan penyidik sudah memiliki bukti permulaan yang cukup. Biasanya penangkapan terjadi dikarenakan tersangka tertangkap tangan melakukan tindak pidana pencurian. Dalam perkara EP tidak di lakukan penangkapan, namun tersangka telah ditangkap dalam perkara yang lain dimana di tangani oleh penyidik unit reskrim sukililo dengan surat perintah penangkapan nomor: S.Kap/01/VIII/2022/Reskrim tertanggal 31 Agustus 2022.

c. Pemeriksaan

Dalam Tindak Pidana Pencurian biasanya alat bukti yang di dapatkan oleh Penyidik adalah Keterangan Saksi, Keterangan Korban, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa serta alat bukti biasanya Kendaraan Bermotor.

4. Penahanan

Bapak AIPTU Sutrisno SH menyatakan setelah diperiksa sebagai saksi terlapor kemudian ditemukan bukti permulaan yang cukup maka berikutnya penyidik bisa langsung menetapkan sebagai tersangka dan menerbitkan surat perintah penangkapan untuk melakukan penangkapan.

Jika penyidik telah menetapkan terlapor sebagai tersangka maka penyidik dapat melakukan penahanan, dengan alasan yang pertama adalah tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, kemudian tersangka atau terdakwa akan merusak atau menghilangkan barang bukti dan yang terakhir adalah di khawatirkan akan mengulangi tindak pidana itu lagi.

B. Kendala Dan Solusi Kepolisian Dalam Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor

Setiap usaha penyelenggaraan negara tidak terlepas dengan yang namanya kendala mulai dari pembuatan undang-undang sampai dengan penerapannya, tak terkecuali pelaksanaan penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor. Berdasarkan riset yang telah dilaksanakan di Polres Pati, penulis mewawancarai Bapak AIPTU Sutrisno SH selaku Penyidik Pembantu Polres Pati dan memperoleh hasil yang menjadi Kendala dan solusi oleh Kepolisian Polres Pati diantaranya sebagai berikut:

1. Alat bukti yang belum mencukupi.
Maksudnya belum mencukupi di sini yaitu belum ditemukannya alat bukti satu pun, atau masih ditemukan satu alat bukti karena minimal dua alat bukti. Hal ini sangat mungkin terjadi di lapangan, banyak kemungkinan yang membuat hal itu terjadi. Misalnya kesulitan dalam mencari keterangan saksi karena banyak orang yang melihat kejadiannya tidak mau ikut campur tangan dalam kasus yang diperiksa, atau takut diperiksa oleh pihak kepolisian karena berpikir akan ditangkap juga, bisa juga yang menjadi saksi berhalangan untuk memberikan keterangannya kepada penyidik. Kesulitan mencari keterangan tersangka, karena demi menutup kesalahannya terdakwa rela berbohong dalam memberikan keterangan kepada penyidik.
2. Objek Pencurian yang belum ditemukan.
Dalam prakteknya sering penyidik sulit menemukan objek pencurian karena sudah tidak berada di tangan tersangka lagi, dan ada kemungkinan barang yang ada di tangan pihak lain sudah berada di tempat lain atau kemungkinan pihak lain tersebut tidak mau menyerahkan objek pencurian sebagai barang bukti karena dia merasa telah membelinya dari tangan tersangka dengan jaminan dari tersangka bahwa barang tersebut adalah benar benar milik tersangka.
3. Tersangka tidak ada di tempat, melarikan diri, tidak memiliki tempat tinggal yang tetap atau identitasnya yang tidak jelas.
Hal ini bisa saja terjadi yang menjadi tersangkanya tidak ada di tempat tinggalnya. Mungkin tersangka kabur atau melarikan diri ke luar kota bahkan tidak mustahil tersangka ke luar negeri. Selain itu ada kemungkinan identitas tersangka yang tidak jelas dan tidak memiliki tempat tinggal yang tetap, sehingga penyidik mengalami kesulitan untuk bertemu dengan tersangka dan meminta keterangan darinya.

Setiap problematika yang dihadapi kepolisian maka harus ada solusinya, agar setiap kasus tindak pidana pencurian yang terjadi tidak sampai berhenti ditengah jalan dan dapat menemukan kebenaran dan keadilan pada akhirnya. Solusi dari problematika yang sudah dijelaskan di atas yaitu:

1. Barang bukti yang belum mencukupi atau dihilangkan oleh tersangka tentunya penyidik akan mencari alat bukti tersebut. Dengan melakukan penyidikan lebih lanjut dan lebih teliti lagi untuk mencarinya, bisa dengan cara membagi kelompok agar kerjanya lebih efektif dan efisien dan juga bisa lebih fokus, karena penyidik membutuhkan ketepatan dan kecepatan dalam melaksanakan tugasnya. Bisa juga dengan mencari alat bukti lainnya yang masih berhubungan dengan kasus pencurian yang diperiksanya. Misalnya penyidik hanya menemukan satu alat bukti berupa surat, sebenarnya masih ada alat bukti lainnya berupa keterangan saksi namun orang tersebut tidak bisa memberikan keterangannya karena suatu hal, agar kasus ini bisa

selesai maka penyidik menggunakan alat bukti lainnya berupa petunjuk dari keterangan saksi, surat dan terdakwa yang terkait dengan kasus pencurian ini.

2. Objek pencurian yang belum ditemukan, maka penyidik perlu melakukan penyidikan lebih lanjut. Menelusuri dimana jejak objek pencurian berada dan apabila sudah ditemukan maka penyidik melakukan penyitaan dengan membawa surat ijin dari ketua pengadilan negeri setempat agar objek pencurian diserahkan oleh pihak lain sebagai pihak yang menerima pengalihan objek pencurian dari tersangka kepada penyidik.

Tersangka tidak ada di tempat, melarikan diri atau tidak memiliki tempat tinggal yang tetap dan juga tersangka yang identitasnya tidak jelas, maka penyidik harus melakukan penyidikan lebih lanjut. Hampir sama dengan solusi nomor 1 (satu), maka dalam hal ini penyidik wajib untuk mencari si tersangka. Apabila tersangka berada di luar daerah wewenang penyidik, maka penyidik bisa bekerja sama dengan kepolisian wilayah dimana tersangka berada untuk menangkap dan memeriksa tersangka sesuai dengan pasal 119 KUHP. Nanti jika sudah ditemukan maka penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap tersangka, dimaksudkan agar si tersangka tidak melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau melakukan tindak pidana lagi.

4. KESIMPULAN

Peran Kepolisian Dalam Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor, yaitu dengan cara melakukan tugas dari kepolisian itu sendiri yaitu dengan melakukan proses penyidikan, dalam Proses Tindak Pidana Pencurian sama halnya seperti Penyidikan dalam tindak pidana lainnya yaitu adanya laporan dari masyarakat setelah itu kepolisian baru dapat melaksanakan penyelidikan, ketika dalam penyelidikan kepolisian menemukan sebuah tindak pidana pencurian maka kepolisian akan melanjutkan proses selanjutnya yaitu penyidikan. Di dalam penyidikan kepolisian akan memanggil tersangka dan melakukan pemeriksaan. Dalam pemeriksaan ketika kepolisian menemukan minimal 2 (dua) alat bukti maka Kepolisian baru dapat menetapkan tersangka dan jika berkasnya sudah lengkap maka kepolisian akan melimpahkan berkas tersebut ke kejaksaan untuk dilakukan penuntutan.

Kendala Dan Solusi Pihak Kepolisian Dalam Menegakkan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor yaitu

- a. Kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian oleh kepolisian yaitu alat bukti yang belum mencukupi, Objek barang bukti pencurian yang belum ditemukan, serta tersangka tidak ada di tempat, melarikan diri, tidak memiliki tempat tinggal yang tetap atau identitasnya yang tidak jelas.
- b. Untuk mengatasi problematika yang terjadi kepolisian kabupaten pati melakukan penyidikan lebih lanjut dan lebih teliti lagi untuk mencarinya, bisa dengan cara membagi kelompok agar kerjanya lebih efektif dan efisien serta bekerja sama dengan kepolisian wilayah dimana tersangka berada untuk menangkap dan memeriksa tersangka

DAFTAR PUSTAKA**BUKU**

- Adami Chazawi, 2003, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media , Malang.
- Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2007 *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Budi Rizki Husin, 2010, *Studi Lembaga Penegak Hukum*, Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Fachmi, 2011, *Kepastian Hukum mengenai putusan batal demi hukum Dalam Sistem Pradilan Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia Publishing.
- Kartono, K. (2007). *Patologi Sosial*. Raja Grafindo Persada.
- P.A.F Lamintang, & Lamintang, T. (2013). *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Sinar Grafika.
- Soekanto, S. (1981). *Kriminologi Suatu Pengantar*. Ghalia Indonesia.
- _____. (1982). *Kriminologi Suatu Pengantar*. Ghalia Indonesia.
- _____. (2005). *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press.

JURNAL

- Fence M. Wantu, “Mewujukan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata, *Jurnal Dinamika Hukum*, (Gorontalo) Vol. 12 Nomor 3, September 2012
- Hartanto, E., Ablisar, M., Mulyadi, M., & Marlina, M. (2015). Kebijakan Kriminal terhadap Pencegahan Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi di Kepolisian Sektor Sunggal). *USU Law Journal*, 3(1), 101–112. <https://www.neliti.com/id/publications/14250/kebijakan-kriminal-terhadap-pencegahan-pencurian-kendaraan-bermotor-studi-di-kep#cite>
- Putra, M. D. S. L. M. A. E. (2014). PERBANDINGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN MENURUT HUKUM PIDANA NASIONAL DAN HUKUM PIDANA ISLAM. *Jurnal Mahupiki*, 2(1). <https://jurnal.usu.ac.id/index.php/jmpk/article/view/6685/2766>